

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI SARITA TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TK MELATI SARITA

Alamat: Jl. Pantura Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB Kode Pos. 84162 HP. 081339446375 Email:tkmelatisarita@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI SARITA

NOMOR: 016/002/PAUD-MS/TK-MS/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MELATI SARITA DESA PUNTI KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Melati Sarita tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Sarita Desa Punti Kec. Soromandi Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Hasil Keputusan Rapat Guru dan Komite Tanggal 12 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

:

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Sarita, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Melati Sarita dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Melati Sarita.

Kedua

TPPK TK Melati Sarita mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Melati Sarita.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK Melati Sarita memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikar mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapandengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum Kedua dan Ketiga, TPPK TK Melati Sarita memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK Melati Sarita bertanggungjawab kepada Kepala TK Melati Sarita.

Keenam

Koordinator TPPK TK Melati Sarita menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Melati Sarita dan Kepala Dinas Pendidikan.

Ketujuh

Keputusan Kepala TK Melati Sarita ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punti-Soromandi Pada tanggal : 12 Mei 2024 Kepala TK Melati Sarita,

WTI KEC SOUSRIL, S.Pd

TK. MELATI SARI

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima di Woha;
- 2. Korwil Pendidikan Kec. Soromandi di Punti;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK MELATI SARITA

Nomor : 016/002/PAUD-MS/TK-MS/V/2024

Tanggal : 12 Mei 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MELATI SARITA DESA PUNTI KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	MASITA	Koordinator	Pendidik
2.	AYNUL YAKIN, A. Md. Pi	Sekretaris	Pendidik
3.	ASMAH	Anggota	Pendidik

TK MELATI SARIT

Ditetapkan di : Punti-Soromandi

Pada tanggal : 12 Mei 2024 Kepada TK Melati Sarita,

1

SRIL, S.Pd